

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pandangan ulama di Kotabaru terhadap upah sulam berpandangan bahwa informan, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 menyebutkan bahwa sulam bibir haramnya karena dipersamakan dengan mentato sehingga menerima upah dari sulam bibir haram pula hukumnya mentatokan seseorang sama saja membantu seseorang untuk berbuat maksiat, merubah ciptaan Allah Swt, membuat seseorang tersebut dibibirnya tidak dapat dilalui air wudhu atau saat bersuci atau mandi janabah sehingga keabsahan sholat seseorang dipertanyakan. Selain itu, jika melakukan sulam bibir kepada seseorang yang bukan beragama muslim pun dilarang karena hadis nabi menjelaskan bahwa hal yang haram orang yang mentato dan minta ditato. Sedangkan informan 6 menyebutkan kebolehan seorang mengambil upah dari menyulam bibir dikarenakan sulam bibir yang sifatnya temporer berbeda dengan tato yang sifatnya permanen. Kemudian, informan 3, 5, dan 7 menyebutkan dalam keadaan darurat seseorang meminta untuk disulamkan bibirnya karena suatu alasan dan seseorang menyulamkan bibir dan menerima upah untuk memenuhi kebutuhannya untuk keberlanjutan hidupnya maka hal tersebut diperbolehkan namun tidak dalam jangka panjang.

2. Dasar Hukum Islam yang Menjadi Acuan Ulama di Kabupaten Kotabaru terhadap Upah Sulam Bibir diperoleh prinsip dari sulam bibir hampir mirip dengan tato adalah mengubah ciptaan Allah Swt sehingga seseorang yang memperoleh upah dari menyulam bibir adalah haram yang disebut Al-Wasym yaitu seseorang yang memasukkan jarum ke dalam tubuh (kulit) untuk memasukkan zat yang berwarna sehingga timbul suatu warna yang diinginkan pada tubuh (kulit). Islam mengajarkan sesuatu yang baik dan mencegah sesuatu yang buruk bagi manusia, karena sulam bibir tidak dibenarkan dalam Islam maka pengupahan bagi sulam bibir tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum pengupahan sulam bibir diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, seperti penyulam bibir tidak mempunyai maksud untuk melakukan larangan Q.S an-Nahl/16: 97.

#### **B. Saran**

1. Kepada pihak yang menerima upah sulam bibir hendaknya mengetahui dan memahami mengenai upah sulam bibir sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi dirinya karena membantu seseorang untuk mengubah ciptaan Allah Swt hampir sama dengan perbuatan bermaksiat.
2. Kepada masyarakat agar mempercantik diri sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam.
3. Bagi akademisi diharapkan bahwa tulisan ini bisa menjadi bahan untuk menambah khazanah dan menjadi acuan untuk penelitian yang juga membahas permasalahan ini.